KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN **TAHUN ANGGARAN 2019**

Jumlah Uang

Rp.

Revisi ke 08

Tanggal: 09 April 2020

115.449.806.000

115.449.806.000

NOMOR: SP DIPA- 018.09.2.237263/2019

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Unit Organisasi : (09) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

3. Provinsi : (02) JAWA BARAT

4. Kode/Nama Satker : (237263) BALAI PENELITIAN TERNAK CIAWI

Sebesar (SERATUS LIMA BELAS MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi:

FKONOMI 04

04.10 LITBANG EKONOMI Kode dan Nama Program dan Kegiatan:

018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

Penelitian dan Pengembangan Peternakan 018.09.12.1806

C. Sumber Dana Berasal Dari:

| 1. Rupiah Murni | Rp. | 114.346.708.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 1.103.098.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BOGOR (023) Rp. 115.449.806.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

> ttd. **ASKOLANI** NIP. 196606111992021001